



PUTUSAN

Nomor 335/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 765/I-P/L-DKPP/2014, tanggal 14 November 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 335/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Yulius Degei, A.Md.Pd**
Tempat/Tanggal Lahir : Paniai, 31 Desember 1948
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Alamat : Jl. Madi Enarotali, Paniai Timur, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : **Oktopianus Gobai, S.IP**
Tempat/Tanggal Lahir : Kebo II, 6 Oktober 1978
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Alamat : Kontener-Madi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**
3. Nama : **Yohanis Kudiai**
Tempat/Tanggal Lahir : Dagouto, Tahun 1963
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Alamat : Jl. Titina Kogekotu, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
4. Nama : **Yosep Degei**
Tempat/Tanggal Lahir : Yimougi, 13 Januari 1979
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Yimougi-Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IV;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1.

Nama

: **Ham Nawipa, S.Sos**
- Jabatan

: Ketua KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu I ;
2.

Nama

: **Penggafer Zonggonau, Amd. Tek**
- Jabatan

: Anggota KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu II ;
3.

Nama

: **Fransiska Kadepa, S.S**
- Jabatan

: Anggota KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu III ;
4.

Nama

: **Philipus Tenouye, S.IP**
- Jabatan

: Anggota KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu IV ;
5.

Nama

: **Frederik Mote, S.Sos**
- Jabatan

: Anggota KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu V ;
6.

Nama

: **Irwan SE, M.Si**
- Jabatan

: Kasubag Umum KPU Kabupaten Paniai
- Alamat Kantor

: Jl. Madi Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
- Selanjutnya disebut sebagai-----

Teradu VI ;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Para Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 11 November 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 765/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 335/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Anggota KPU Kabupaten Paniai melakukan pengambilan kunci kantor KPU Kabupaten Paniai dan kunci ruangan Staf Sekretariat serta menggeledah kedua ruangan staf Sekretariat KPU Kabupaten Paniai untuk mencari Hologram dan Berita Acara Model C. Tindakan Anggota KPU Kabupaten Paniai yang menggeledah seluruh isi ruangan Staf Sekretariat dan menuduh salah seorang Staf Sekretariat membawa lari semua dokumen Form C dan Hologram. Oleh karena tidak terima dengan tuduhan tersebut, staf KPU Kabupaten Paniai melaporkan tuduhan itu kepada pihak Keamanan dalam hal ini Polres Kabupaten Paniai;
2. Berdasarkan laporan Penjaga, bahwa Penggafer Zonggonau, Anggota KPU Kabupaten Paniai melakukan aktivitas di malam hari dan membuka gudang tempat disimpannya Berita Acara mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPD. Sekretaris KPU Kabupaten Paniai menegaskan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai bahwa apabila seluruh kunci Kantor dan kunci staf Sekretariat tidak dikembalikan maka Sekretaris akan menyerahkan semua tugas kesekretariatan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai;
3. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Paniai merasa dilecehkan dengan semua kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Paniai yang sewenang-wenang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa semua hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Distrik yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tidak menggunakan Berita Acara serah terima atau Form DB. Pada saat penyerahan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara diserahkan, Anggota KPU Kabupaten Paniai langsung memasukan ke dalam ruangan salah satu anggota KPU Kabupaten Paniai tanpa memeriksa kelengkapan Form yang diserahkan dan tidak disegel untuk menjamin keamanan Dokumen Negara tersebut;
5. Bahwa pada tanggal, 16 April 2014, Fredrik Mote S.Sos Anggota KPU Kabupaten Paniai melihat bahwa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPD yang diserahkan ke KPU Kabupaten Paniai tidak tersegel. Fredrik Mote mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota KPU Paniai lainnya terkait tidak disegelnya semua dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik yang diserahkan oleh anggota PPD. Oleh karena tidak dihiraukan saran dari Fredrik Mote, maka Fredrik Mote melaporkan kejadian itu kepada Panwas Kabupaten Paniai setelah itu Fredrik Mote dengan tegas, keras mengambil tindakan penyegelan terhadap kotak suara yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 3 (tiga) Distrik yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Paniai yang merupakan rahasia Negara;

6. Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten Paniai, mempertanyakan kinerja Komisioner KPU Kabupaten Paniai, karena sebagai penyelenggara pemilihan umum harusnya bertindak netral, sesuai dengan Asas Penyelenggara Pemilu, namun 4 (empat) Anggota KPU bagaikan tim sukses pemenangan calon anggota DPRD, DPRD, DPD dan DPR. Teradu terjun langsung ke Distrik-Distrik untuk memengaruhi Anggota PPD, PPS KPPS dan Masyarakat untuk memenangkan calon tertentu;
7. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, 3 (tiga) orang Anggota PPD Ekadide, melaporkan tentang status dan legalitas mereka sebagai anggota PPD, karena selama mereka dilantik dan bekerja, SK mereka sebagai Anggota PPD tidak diserahkan oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai;
8. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Jam 19.00 WIT, Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai mengundang Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan klarifikasi terkait Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPD, PPS, KPPS kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai, ternyata SK PPD, PPS, KPPS dikerjakan oleh seorang anggota KPU Kabupaten Paniai, dan baru ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 19 April 2014, Jam 18.15 WIT. SK tersebut tidak diserahkan setelah Pelantikan Anggota PPD, PPS dan KPPS;
9. Bahwa pada tanggal 16 April 2014, Anggota PPD Distrik Paniai Barat menyerahkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dengan menitipkan kepada aparat Kepolisian yang bertugas di Pos Pengamanan Kantor KPU Kabupaten Paniai;
10. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Julian Degei bersama kedua rekannya (Anggota PPD Distrik Ekadide) mempertanyakan Legalitas Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Distrik. Menurut ketiga anggota PPD Ekadide bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Ekadide tidak ditandatangani oleh mereka, karena Ketua PPD dan salah satu anggota PPD Distrik Ekadide melakukan Rekapitulasi di Kabupaten Nabire bersama Sdr. Zadrak Nawipa (Anggota KPU Provinsi Papua) dan dua anggota KPU Kabupaten Paniai (Ham Nawipa Ketua KPU dan Fransiska Kadepa Anggota);
11. Bahwa penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Logistik yang diterima hanya 4 Distrik dengan memeriksa kelengkapan Administrasi mulai dari Formulir DA1-DA6. Lainnya tidak disertai dengan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara diterima tidak menggunakan kotak surat suara yang disegel namun diterima dengan menggunakan karung;
12. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Anggota PPD Distrik Yatamo Menyampaikan kepada Fredik Mote (Anggota KPU Kabupaten Paniai) bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik Yatamo telah diserahkan kepada salah satu Komisioner Anggota KPU Kabupaten Paniai pada hari Rabu tanggal, 16 April 2014 bukan di kantor KPU Kabupaten Paniai, namun di luar kantor. Tanggal 21 April 2014 pada saat Persiapan Pleno Kotak Suara yang berisikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik

- Yatamo tidak ada karena dibawa ke Nabire oleh Fransiska Kadepa (Anggota KPU Kabupaten Paniai);
13. Bahwa kotak surat suara yang berisikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari 8 (delapan) Distrik yang dibawa ke gedung Watauwogi segelnya sudah terbuka. Menurut Pengadu yang membuka segel tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk merubah nilai perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten Paniai;
 14. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten, pada saat jalannya sidang, Anggota KPU Kabupaten Paniai (Penggafer Zonggonau) dalam keadaan “Mabuk”. Fransiska Kadepa menyerahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah dirubah untuk dibacakan. Di Distrik Yatamo, kertas surat suara, dan alat kelengkapannya masih utuh dan belum dicoblos oleh masyarakat. Logistik Pemilu tersebut masih berada di rumah Emanuel You dan Martinus Mote, **karena** Anggota PPD meninggalkan logistik tersebut di kantor Distrik dan diamankan oleh Kedua orang tersebut;
 15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara oleh 9 PPD, PPD Aradide menyerahkan hasil pada saat semua PPD telah membacakan hasil Rekapitulasinya. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai mengizinkan untuk melakukan pembacaan hasil rekapitulasi oleh Anggota PPD Aradide. Hal ini menyebabkan terjadi keributan yang mengakibatkan salah satu calon Anggota DPRD (Yusak Kadepa) melempar Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai dengan kursi, karena Rekapitulasi dari Distrik Ekadide dan Distrik Aradide dilakukan oleh 2 Anggota PPD Ekadide dan 2 Anggota PPD Aradide bersama 4 anggota KPU Paniai dan 1 Anggota KPU Provinsi (Sadrak Nawipa, S.Sos) di Kabupaten Nabire;
 16. Bahwa pada saat selesai pembacaan Pleno dan ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Pania, masih menyisahkan masalah karena pada saat itu jumlah pemilih di beberapa distrik tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Paniai. Hasil Pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai tidak diserahkan kepada saksi partai politik karena Para Teradu berangkat ke Nabire untuk melakukan perubahan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai;
 17. Bahwa dari hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 23 Mei 2014 berbeda dengan Hasil Pleno di tingkat KPU yang dibacakan oleh 10 PPD. Hasil tersebut telah diubah atas intervensi Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua). Dari hasil tersebut Para Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang hanya memperoleh 200-400 suara pada saat Pleno Rekapitulasi yang dibacakan oleh PPD, ternyata ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih, antara lain:
 - a. Aser Yeimo (Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dapil 1 Partai Golkar)
berdasarkan hasil Pleno di tingkat distrik hanya memperoleh 224 suara. Sementara hasil Penetapan oleh KPU Kabupaten Paniai memperoleh 1826 suara. KPU Kabupaten Paniai Menetapkan Aser Yeimo sebagai Calon Terpilih.

- b. Martinus Keiya (Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dapil 2 Partai Golkar) berdasarkan hasil Pleno di tingkat distrik hanya memperoleh 400 suara. Sementara hasil Penetapan oleh KPU Kabupaten Paniai memperoleh 2910 suara. KPU Kabupaten Paniai Menetapkan Martinus Keiya sebagai Calon Terpilih.
- c. Melianus Gobai (Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dapil 1 Partai Bintang atau PBB) berdasarkan hasil Pleno di tingkat distrik hanya memperoleh 1885 suara. Sementara hasil Penetapan oleh KPU Kabupaten Paniai memperoleh 2000 suara dengan memindahkan suara dari Stefanus Yogi yang memperoleh suara sebesar 2000, menjadi 1891 suara yang adalah milik Melianus Gobai. KPU Kabupaten Paniai Menetapkan Melianus Gobai sebagai Calon Terpilih.
- d. Agustinus Mote (Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dapil 1 Partai PPP) berdasarkan hasil Pleno di tingkat distrik hanya memperoleh 1351 suara. Sementara hasil Penetapan oleh KPU Kabupaten Paniai memperoleh 1550 suara dengan memindahkan suara dari Yohanes Kudiai yang memperoleh suara sebesar 1566, menjadi 1518 suara yang adalah milik Yohanis Kudiai dan KPU Kabupaten Paniai Menetapkan Agustinus Mote sebagai Calon Terpilih.
- e. Naftali Kayame (Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB) berdasarkan hasil Pleno di tingkat distrik hanya memperoleh 1100 suara. Sementara hasil Penetapan oleh KPU Kabupaten Paniai memperoleh 1200 suara dengan memindahkan suara dari Oktopianus Gobai yang memperoleh suara sebesar 1111, menjadi 1011 suara milik Oktopianus Gobai dan KPU Kabupaten Paniai Menetapkan Naftali Kayame sebagai Calon Terpilih.
18. Bahwa untuk Daerah Pemilihan 3, yaitu: Distrik Aradide, Bogobaida dan Distrik Ekadide, khusus untuk Distrik Aradide dan Distrik Ekadide, tidak melaksanakan proses Rekapitulasi di tingkat distrik karena Ketua PPD kedua Distrik tersebut bersama-sama Anggota KPU Kabupaten Paniai dan Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua) melakukan penetapan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari Dapil 3 di Kabupaten Dogiai dan Kabupaten Nabire tidak berdasarkan pada hasil pemilu di Distrik Aradide dan Distrik Ekadide
19. Bahwa dari hasil penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih oleh KPU Kabupaten Paniai, tidak disertai dengan pengumuman melalui Media Cetak maupun Media Elektronik, sehingga hasil penetapan berubah-ubah. Hasil penetapan tersebut menghasilkan 3 versi yaitu: Hasil Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Kota berbeda dengan Hasil Penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai. Dari kedua hasil itu terdapat perbedaan hasil penetapan dengan dokumen penetapan lainnya yang akan diserahkan kepada Sekwan DPRD Kabupaten Paniai untuk melakukan Pengusulan Pengangkatan Calon Anggota DPRD terpilih Periode 2014-2019;
20. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Saudara Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua) mengeluarkan surat nomor :07/PS/KPU-P/2014 tentang Permohonan Ditetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari Dapil 3 dengan menentukan

hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari dapil 3 dengan jumlah keseluruhan diatas 3000 suara;

21. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 setelah KPU Kabupaten Paniai melakukan penetapan anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih, maka terjadi aksi pemalangan selama 3 hari di Enarotali Ibu kota Kabupaten Paniai yang mengakibatkan aktivitas masyarakat di kabupaten Paniai lumpuh total;
22. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, rumah Ketua KPU Kabupaten Paniai dan rumah Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua) kampung Pasir Putih Distrik Ekadide dibakar oleh masyarakat pendukung Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai. Akibatnya keluarga dari Ketua KPU Kabupaten Paniai dan Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua) mengungsi ke Enarotali karena ketakutan masa membabi buta;
23. Bahwa pada bulan Juli-Oktober 2014 terjadi demo secara terus menerus di kantor KPU Kabupaten Paniai oleh Calon Anggota DPRD yang dirugikan oleh KPU Kabupaten Paniai;
24. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, massa kembali melakukan demo di Kantor KPU Kabupaten Paniai dengan tuntutan bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk segera mengembalikan suara para Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang dialihkan kepada calon lain. Massa juga menuntut kepada Bupati Kabupaten Paniai dan Kapolres Paniai agar dapat memfasilitasi Ketua dan Anggota KPU dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai;
25. Pada tanggal 29 Oktober 2014, Kapolres Paniai memfasilitasi pertemuan antara KPU Kabupaten Paniai dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang merasa dirugikan. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang disaksikan oleh Kapolres dan Bupati Paniai dan 10 Kepala Distrik diantaranya:
 - Usul pelantikan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014, hanya dilakukan bagi Anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih yang tidak bermasalah.
 - Untuk menjamin keamanan demi kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Paniai maka KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai.
 - Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang masih bermasalah, tidak dilakukan Usul Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Paniai Hasil Pemilu Tahun 2014 sampai permasalahan ini diselesaikan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Paniai dan Panwaslu Kabupaten Paniai bersama Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai yang dirugikan.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Para Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-37, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi DB-3 Kabupaten Paniai, tertanggal 16 April 2014;
2.	P-2	Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 1316/ EX/ DPP/VII/2014, tertanggal 11 Juni 2014;
3.	P-3	Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor: 1316/ EX/ Z/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014;
4.	P-4	Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Paniai Nomor: 006/ DPC-PPP/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014;
5.	P-5	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu kabupaten Paniai Nomor: 01/PANKABPAN:/2014, tertanggal 26 April 2014;
6.	P-6	Fotokopi Surat Keterangan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor: 015/ KPTS/ DPW-PAPUA/XI/2014, perihal Pemberhentian Sdr. Elias Nawipa tertanggal 23 Oktober 2014;
7.	P-7	Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua No: 07/PS/PU/KPU-P/ 2014, perihal permohonan Ditetapkan, tertanggal 14 Mei 2014;
8.	P-8	Fotokopi C1 TPS II Desa Yabomaida, Kec. Aradide, Dapil Paniai 3;
9.	P-9	Fotokopi C1 TPS II Desa Toyaimoti, Kec. Aradide, Dapil Paniai 3;
10.	P-10	Fotokopi C1 TPS I Desa Akoubaida, Kec. Aradide, Dapil Paniai 3;
11.	P-11	Fotokopi C1 TPS II Desa Akoubaida, Kec. Aradide, Dapil Paniai 3;
12.	P-12	Fotokopi C1 TPS I Desa Youtadi, Kec. Bogobaida, Dapil Paniai 3;
13.	P-13	Fotokopi C1 TPS II Desa Youtadi, Kec. Bogobaida, Dapil Paniai 3;
14.	P-14	Fotokopi C1 TPS III Desa Youtadi, Kec. Bogobaida, Dapil Paniai 3;
15.	P-15	Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Lembaga Masyarakat Adat Kampung Youtadi, Distrik Bogobaida an. Yunus Magai, tertanggal 21 April 2014;
16.	P-16	Fotokopi C1 TPS II Desa Obaipugaida, Kec. Ekadide, Dapil Paniai 3;
17.	P-17	Fotokopi C1 TPS IV Desa Obaipugaida, Kec. Ekadide, Dapil Paniai 3;
18.	P-18	Fotokopi C1 TPS I Desa Pasir Putih, Kec. Ekadide, Dapil Paniai 3;
19.	P-19	Fotokopi Permohonan Rekomendasi Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paniai Nomor: 42/DPC PKB/PAN/2014, tertanggal 23 Mei 2014;
20.	P-20	Fotokopi DA-1 PPK Kec. Kebo, Dapil Paniai 2;
21.	P-21	Fotokopi DB1 Kabupaten Paniai, Dapil Paniai 2;
22.	P-22	Fotokopi Rekomendasi Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Paniai Nomor: 0451/TIM MANTAP/DPW PAN/ V/2014, tertanggal 27 Mei 2014;
23.	P-23	Fotokopi Rekomendasi Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Paniai Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 1334/DPP03/VI/A/X /2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
24.	P-24	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2010/DPW-03/ V/A.2/XI/2014, tertanggal 26 November 2014;

25.	P-25	Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor: 015/KPTS/ DPW-PAPUA/XI/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;
26.	P-26	Fotokopi C1 TPS I Desa Dagouto, Kec. Paniai Timur, Dapil Paniai 1;
27.	P-27	Fotokopi C1 TPS II Desa Dagouto, Kec. Paniai Timur, Dapil Paniai 1;
28.	P-28	Fotokopi C1 TPS I Desa Badaiwo, Kec. Paniai Timur, Dapil Paniai 1;
29.	P-29	Fotokopi C1 TPS II Desa Badaiwo, Kec. Paniai Timur, Dapil Paniai 1;
30.	P-30	Fotokopi C1 TPS II Desa Awabutu, Kec. Paniai Timur, Dapil Paniai 1;
31.	P-31	Fotokopi C1 TPS I Desa Dogomo, Kec. Dumadama, Dapil Paniai 1;
32.	P-32	Fotokopi Surat Rekomendasi DPP PPP Nomor: 1315/EX/ DPP/ VII/ 2014, tertanggal 11 Juli 2014;
33.	P-33	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor: 003/EX/ Z/ VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014;
34.	P-34	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Paniai Nomor: 04/DPC-PPP/PAN/V/2014, tertanggal 24 Mei 2014;
35.	P-35	Fotokopi DA-1 Desa Agapo, Kecamatan Ekadide, Dapil Paniai 3;
36.	P-36	Fotokopi DA-1 Desa Eyagitaida, Kecamatan Ekadide, Dapil Paniai 3;
37.	P-37	Fotokopi Surat Mandat Desa Obaipugada, Kecamatan Ekadide, Dapil Paniai 3;

Selain itu, Pengadu juga mengajukan 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan Tanggal 7 Januari 2015, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Yusak Kadepa

- Bahwa DA-1 Distrik Aradide dan Ekadide tidak memiliki stempel, begitu juga dengan berita acara;
- Bahwa DA 1 pada saat Pleno hanya Fotokopi;
- PPD tidak melaksanakan pemungutan di setiap kampung;
- Bahwa PPD Aradide dan Ekadide tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi;
- Bahwa apa yang disampaikan Para Teradu tidak benar;

2. Yohanis Degei

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris PPD Ekadide;
- Bahwa saksi bekerja tanpa ada SK dari KPU Kabupaten Paniai;
- Bahwa Distrik Ekadide adalah Distrik Ketua KPU Kabupaten Paniai, Ketua PPD Ekadide adalah adik kandung Ketua KPU Kabupaten Paniai;
- Bahwa rekap PPD Ekadide dibawa lari ke Kabupaten Nabire;

3. Pdt. Yunus Yogi

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Paniai Timur;
- Bahwa rekapitulasi di Distrik Paniai Timur yang dibacakan langsung oleh Saksi, dirubah oleh KPU Kabupaten Paniai, perolehan suara Pengadu III, Yohanis Kudiai 1566;

- Saksi mengatakan bahwa selama ini tidak ada niat Teradu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Paniai;

4. Yuliton Degei

- Saksi mengatakan bahwa Distrik Ekadide tidak melaksanakan Pleno di tingkat Distrik/PPD;
- Bahwa rekapitulasi yang dibacakan di tingkat Kabupaten tidak pernah di Plenokan di Distrik;
- Bahwa perolehan suara Pengadu I Yulius Degei sebanyak 4.249 suara atas nama Pengadu IV Yosep Degei sebanyak 2.918 suara, keduanya tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai sebagai Caleg terpilih;
- Bahwa KPU Kabupaten Paniai menetapkan Elias Nawipa dan Pabianus Degei sebagai Caleg terpilih, padahal menurut Saksi keduanya tidak memperoleh suara;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat persidangan DKPP tanggal 7 dan 23 Januari 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Jawaban Teradu I dan Teradu IV (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai)

1. Bahwa KPU Kabupaten Paniai melakukan rapat internal pembagian tugas dan fungsi sebagai Korwil Kerja sebagai berikut:
 - Ham Nawipa, S.Sos sebagai Penanggungjawab
 - Frederik Mote S.Sos sebagai korwil Distrik Paniai Timur dan Distrik Yatamo
 - Penggafer F Songgonau, Amd. Tek sebagai Korwil Distrik Bibida dan Distrik Duma Dama
 - Philipus Tenouye S.Ip sebagai Korwil Distrik Paniai Barat, Distrik Siriwo dan Distrik Kebo
 - Fransiska Kadepa, S.S sebagai korwil Distrik Ekadide, Distrik Aradide, Distrik Bogobaida
2. Bahwa Kabupaten Paniai terdiri dari 3 Dapil, yaitu:
 - Dapil 1, Distrik Paniai Timur, Distrik Bibida, Distrik Duma Dama dan Distrik Yataom
 - Dapil 2, Distrik Obano, Distrik Kebo dan Distrik Siriwo
 - Dapil 3, Distrik Bogobaida, Distrik Aradide dan Distrik Ekadide
3. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, KPU Kabupaten Paniai mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pengumutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pengumutan Suara (KPPS) untuk mengadakan bimbingan teknis selama 3 (tiga) hari di Aula kantor KPU Kabupaten Paniai
4. Bahwa pembagian logistik untuk 10 distrik sudah didistribusikan dan sampai di setiap distrik dalam keadaan aman.
5. Bahwa sistem pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat kampung adalah sistim ikat/sistim noken.

6. Bahwa Caleg peserta Pemilihan Legislatif tahun 2014 adalah sebanyak 300 orang untuk merebut 25 kursi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dapil I
Alokasi 9 kursi dengan jumlah Caleg 108 orang.
 - Dapil II
Alokasi 10 kursi, dengan jumlah Caleg 120 orang
 - Dapil III
Alokasian 6 kursi, dengan jumlah Caleg 72 orang
7. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di Aula Gedung Serba Guna (Owata Wogi Yogi) Enarotali yang dihadiri oleh: Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, Panwaslu Kabupaten Paniai, Partai Politik, Para Saksi dari Parpol, PPD, PPS dan KPPS dan KPU Kabupaten Paniai
8. Bahwa KPU Kabupaten Paniai telah menerima Berita Acara Model DA dan DA.1 hasil rekapitulasi penghitung perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Sepuluh Distrik dan pada saat pleno kotak suara dalam keadaan tersegel
9. Bahwa setelah dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Paniai sampai pleno penetapan calon terpilih KPU Kabupaten Paniai tidak pernah berkordinasi dengan Anggota KPU Provinsi Papua Atas Nama Zadrak Nawipa S. Sos untuk menentukan suara kepada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai.
10. Bahwa terkait Surat KPU Provinsi Nomor: 07/ PS/PU/KPU-P/2014, tertanggal 14 Mei 2014 perihal: permohonan ditetapkan, sama sekali tidak diketahui oleh KPU Kabupaten Paniai. Surat tersebut baru diketahui dan diterima pada tanggal 28 oktober 2014 di kediaman Bapak Bupati Kabupaten Paniai. Terkait dengan surat tersebut telah dilakukan klarifikasi pada tanggal 29 Oktober 2014, di Aula Kapolres Kabupaten Paniai. Ternyata bahwa surat tersebut muncul pada pembahasan rapat koordinasi, oleh salah satu Caleg An. Demianus Degei yang merasa dirugikan. KPU Kabupaten Paniai menindaklanjuti surat tersebut kepada KPU Provinsi Papua. KPU Provinsi pada tanggal 13 November 2014 mengeluarkan Surat Nomor: 488/B2/KPU Prov. 030/XI/2014
11. Bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 23 Mei 2014 di Aula Gedung Serba Guna (Owata Wogi Yogi) Enarotali, sesuai dengan Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD 10 distrik di Kabupaten Paniai.
12. Bahwa terkait dengan perolehan suara Para Pengadu sesuai dengan pokok aduan, KPU Kabupaten Paniai menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengadu I Yulius Degei (Caleg PPP- Dapil III)
bahwa terkait dengan perolehan suara Pengadu I yang menyatakan memperoleh 4.249 suara di Dapil Paniai III, Para Teradu membantah perubahan perolehan Pengadu I terjadi pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Kesalahan tersebut terjadi karena PPD Distrik Ekadide, Aradide dan Bogobaida tidak membacakan perolehan suara Pengadu I (Bukti terlampir dalam berita acara, model DA. DA 1)

b. Pengadu II Oktopianus Gobai (Caleg PKB- Dapil II)

bahwa pada saat pembacaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pengadu II adalah 1.111 suara, kemudian An. Naftali Kayame yang dinyatakan memperoleh 1.100 suara mengajukan keberatan dan laporan ke Panwaslu Kabupaten Paniai bahwa telah terjadi pengalihan suara. Naftali Kayame memperoleh 2.611 suara sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor: 01/PANKABPANIAI/2014, KPU Kabupaten Paniai melakukan perubahan pada saat pleno penetapan calon terpilih kursi partai politik.

c. Pengadu III Yohanes Kudiai (Caleg PPP- Dapil I)

bahwa pada saat pembacaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara total 1.518 kemudian Berita Acara model DA. DA 1 di tingkat PPD ditulis nilai 156 data bukti terlampir dalam dokumen.

d. Pengadu IV Yosep Degei (Caleg PKB- Dapil III)

bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara yang dibacakan oleh PPD distrik Ekadide An. Yosep Degei 2.023 suara. Hasil yang dibacakan oleh PPD tidak berubah dan ada termuat dalam berita acara Model DA. DA 1 dan DB. DB 1. Perolehan suara partai yang sama nomor urut 5 dapil III An. Obet Tenouye 2.829 suara.

13. Bahwa selama Pemilu Legislatif, KPU Kabupaten Paniai tidak pernah melakukan intervensi terhadap PPD dan tidak ada laporan atau data yang tidak jelas.
14. Bahwa terjadi kelebihan DPT di 10 distrik dan di setiap Kampung, Masyarakat menggunakan DPT lama yang dipakai pada Pilkada, sedangkan DPT Pemilu Legislatif masyarakat tidak berdasar pada DPT yang berlaku. Padahal DPT Pemilu Legislatif sudah disosialisasikan dan distribusikan bersamaan dengan logistik. Untuk bukti DPT pemilu legislatif tahun 2014 sudah (terlampir)
15. Bahwa 2 (dua) Anggota Komisioner KPU Kabupaten Paniai yang tidak menandatangani Berita Acara Calon Terpilih karena meminta jatah suara kepada keluarga atau kerabat. Bahwa sebelum penetapan kursi Caleg terpilih, Teradu I, Ketua KPU Kabupaten Paniai menyampaikan kepada 4 (empat) Komisioner tidak ada istilah pembagian jatah, tapi dua anggota Frederik Mote S.Sos dan Fransiska Kadepa tidak bersedia menandatangani Berita Acara dengan alasan diminta untuk diamankan kursi untuk keluarganya.

[2.4.2] Jawaban Teradu II, Penggafer Zonggonau, Amd. Tek (Anggota KPU Kabupaten Paniai)

1. Bahwa Bupati Kabupaten Paniai berperan dalam mengkondisikan Para Caleg untuk menggugat KPU Kabupaten Paniai;
2. Bahwa setelah sidang DKPP RI di Polda Papua, Para Caleg dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Paniai membocorkan Dokumen KPU Kabupaten Paniai yang merupakan rahasia negara, diantaranya: DA 1 dan DB 1 KPU Kabupaten Paniai;
3. Bahwa Bupati Kabupaten Paniai berusaha untuk menggantikan KPU Kabupaten Paniai (PAW), karena KPU Kabupaten Paniai tidak mengakomodir Caleg yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Paniai, diantaranya:

- Bupati meminta menggantikan Agus Mote dengan Yohanes Kudiai dari Partai PPP Dapil 1
 - Bupati meminta menggantikan Martinus Keiya dengan Deki Kayame dari Partai PPP Dapil 2
 - Bupati meminta menggantikan Elias Nawipa dengan Yulius Degei dari Partai PPP Dapil 3
 - Bupati juga meminta memasukkan Oktovianus Gobai dari Partai PKB, Yosep Degei dari Partai PPP dan Yeri Adii Ketua Partai PBB;
4. Bahwa sampai saat ini Bupati belum menandatangani SK DPRD Kabupaten Paniai dengan alasan tersebut di atas;
 5. Bahwa gaji, uang kehormatan dan SPPD KPU Kabupaten Paniai tidak dicairkan sampai saat ini;
 6. Bahwa semua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai adalah untuk kepentingan Pilkada yang akan datang;
 7. Teradu juga mempertanyakan kehadiran saksi yang dihadirkan oleh Pengadu pada sidang tanggal 7 Januari 2015;
 8. Bahwa Teradu merasa ditipu oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Paniai atas nama Philipus Tenouye, yang membawa Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paniai untuk ditandatangani. Teradu juga mempertanyakan mengapa Komisioner yang lain tidak tandatangan;

[2.4.3] Jawaban Teradu III, Fransiska Kadepa, S.S (Anggota KPU Kabupaten Paniai)

1. Bahwa Teradu menyatakan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten, yang bersangkutan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pleno;
2. Bahwa Teradu membuat surat pernyataan tidak menandatangani hasil Pleno di tingkat Kabupaten dengan alasan:
 - Pada saat Pleno di tingkat Kabupaten, ada PPD yang membacakan rekapitulasi Distrik hanya selembat kertas
 - Situasi pada saat Pleno Kabupaten tidak kondusif/kurang aman
 - Bahwa telah terjadi pengelembungan suara oleh PPD
 - Saksi-saksi dan ketua Partai tidak tandatangan Berita Acara
 - Bahwa Teradu merasa ada pengelembungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai
3. Bahwa teradu juga tidak menandatangani Pleno Penetapan Caleg terpilih Kabupaten Paniai

[2.4.4] Jawaban Teradu V, Frederik Mote, S.Sos (Anggota KPU Kabupaten Paniai)

1. Bahwa Teradu V menyatakan bahwa alasan menolak/tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:
 - Teradu V tidak pernah diikutsertakan dalam rapat perhitungan kursi DPRD Kabupaten Paniai

- Teradu V tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun tulisan (undangan pleno) tentang pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai
 - Setelah mendengarkan hasil penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai, maka tidak sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi suara ditingkat PPD/PPK
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, Komisioner KPU Kabupaten Paniai telah sepakat bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 10.00 WIT akan melakukan rapat perhitungan suara bagi calon legislatif DPRD Kabupaten Paniai yang bertempat di rumah Haji Suherman, Desa Sanoba Kabupaten Nabire;
 3. Bahwa sesuai kesepakatan, keesokan harinya Teradu V menghubungi Ketua KPU Kabupaten Paniai (Ham Nawipa) untuk menanyakan tentang rapat perhitungan suara tersebut, namun Ham Nawipa menyampaikan bahwa pertemuan/rapat tidak jadi, dikarenakan sedang mendampingi salah seorang KPU Provinsi yaitu Sadrak Nawipa S.Sos., yang pada saat itu sedang berada di Kabupaten Nabire;
 4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 04.00 WIT, Teradu V mendapatkan informasi dari Jerry Adii (Ketua Partai Bulan Bintang atau PBB Kabupaten Paniai) via telepon. Beliau menyampaikan bahwa keempat Komisioner KPU Kabupaten Paniai bersama salah seorang KPU Provinsi yaitu Sadrak Nawipa, S.Sos berada di dalam kamar nomor 108, Hotel Nusantara II, Jln. Pemuda Kabupaten Nabire;
 5. Bahwa Teradu V menelepon Teradu I Ham Nawipa dan menanyakan soal pertemuan tersebut, namun Teradu V menyampaikan bahwa besok pagi saja, Pukul 10.00 WIT tanggal 20 Mei 2014. Pertemuan/Rapat tentang perhitungan suara akan dilakukan di rumah milik Haji Suherman;
 6. Bahwa pada pukul 19.30 WIT Teradu V mendatangi rumah kediaman Irwan, Kasubag Umum/Operator KPU dalam hal ini Teradu VI, ternyata keempat Komisioner KPU Kabupaten Paniai telah menyerahkan hasil perhitungan/menetapkan 25 kursi DPRD terpilih Kabupaten Paniai, dan telah menyerahkan hasil Perhitungan suara kepada Irwan untuk disalin ke dalam Berita Acara Model EB.3. Hal ini untuk persiapan pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014;
 7. Bahwa setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh keempat komisioner KPU Kabupaten Paniai tersebut, Teradu V merasa tidak dihargai sebagai seorang Komisioner KPU Kabupaten Paniai;
 8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 keempat Komisioner KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai. Teradu V sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi baik secara lisan maupun secara tulisan (Undangan Pleno) dari teman-teman Komisioner dan bagian Sekretariat. Namun Teradu V menyadari bahwa hal tersebut merupakan panggilan tugas, maka Teradu V tetap mengikuti pleno DPRD Kabupaten Paniai;
 9. Bahwa setelah mengikuti dan mendengarkan hasil pleno penetapan kursi, sangat melenceng dan berbeda dengan hasil pleno rekapitulasi suara di tingkat PPD/PPK pada

tanggal 21 April 2014 di Gedung Serba Guna Enarotali. Sebagai contoh dapat dijelaskan:

- a. Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1), Perolehan suara Pengadu III an. Johanes Kudiai dari Partai PPP dengan nomor urut 4, beliau mendapatkan suara sebanyak 1.518 suara, berdasarkan hasil rekapitulasi suara ditingkat PPD/PPK, namun yang ditetapkan sebagai DPRD adalah Agustinus Mote dengan nomor urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 1.351 suara dari partai yang sama.
 - b. Daerah Pemilihan 2 (Dapil 2), Perolehan Suara Pengadu II an. Oktovianus Gobay dari Partai PKB Nomor Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 1.111 suara dari hasil rekapitulasi suara ditingkat PPD/PPK namun yang ditetapkan sebagai DPRD adalah Naftali Kayame nomor urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 1.100 suara dari partai yang sama.
10. Bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Teradu V dengan tegas mengambil sikap untuk tidak/menolak menandatangani berita acara pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai;
11. Bahwa Teradu V tidak pernah melakukan kerja sama dengan PPD/PPK Distrik Yatamo dalam menetapkan salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Paniai, yang penetapannya di Kabupaten Nabire;

[2.4.5] Jawaban Teradu VI, Irwan, SE, M.Si (Kasubag Umum KPU Kabupaten Paniai)

1. Bahwa Teradu VI menyatakan sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Paniai, tidak ikut campur atau mengikuti Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai karena semua itu merupakan internal KPU Kabupaten Paniai;
2. Bahwa Teradu VI sebagai staf hanya memfasilitasi kelancaran administrasi sebagai operator komputer yang hanya bisa mengetik sesuai yang diperintahkan oleh Komisioner KPU kabupaten Paniai;
3. Bahwa Teradu VI hanya bisa mengerjakan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai;
4. Teradu VI menyatakan dalam bekerja hanya sesuai dengan perintah, karena mengetahui daerah Kabupaten Paniai adalah daerah yang rawan konflik, sehingga Teradu VI tidak berani untuk mengerjakan sesuatu hal tanpa perintah;
5. Bahwa dalam bekerja Teradu VI tidak berani menolak perintah dari Komisioner KPU Kabupaten Paniai;
6. Bahwa sebelum Pleno Penetapan Caleg Terpilih, Teradu KPU Kabupaten Paniai melakukan rapat internal dalam menetapkan Caleg terpilih. Teradu VI mengakui bahwa yang bersangkutan disuruh oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai untuk mengetik hasil rapat tersebut. Teradu mengetahui bahwa penetapan Caleg terpilih tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 22-23 April 2014;

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-35 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor: 061/ KPU-PAN/ V/ 2014, perihal Penyampaian Perolehan Kursi Parpol Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Paniai Pemilu 2014, tertanggal 26 Mei 2014;
2.	T-2	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 121/KPU-PAN/ XI/ 2014, tertanggal 8 Oktober 2014;
3.	T-3	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 27 Tahun 2014, tertanggal 26 Mei 2014;
4.	T-4	Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 27 Tahun 2014, tertanggal 26 Mei 2014;
5.	T-5	Fotokopi Berita Acara Model EB KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25 Tahun 2014, tertanggal 23 Mei 2014;
6.	T-6	Fotokopi Model EB-1 KPU Kabupaten Paniai, tertanggal 23 Mei 2014;
7.	T-7	Fotokopi Model EB-2 KPU Kabupaten Paniai, tertanggal 23 Mei 2014;
8.	T-8	Fotokopi Model EB-4 KPU Kabupaten Paniai, tertanggal 23 Mei 2014;
9.	T-9	Fotokopi Model EB-5 KPU Kabupaten Paniai, tertanggal 23 Mei 2014;
10.	T-10	Fotokopi DB 1 KPU Kabupaten Paniai
11.	T-11	Fotokopi DA 1 Kecamatan/Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, tertanggal 15 April 2014;
12.	T-12	Fotokopi DA 1 Kecamatan/Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, tertanggal 9 April 2014;
13.	T-13	Fotokopi DA 1 Kecamatan/Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, tertanggal 14 April 2014;
14.	T-14	Fotokopi DA 1 Kecamatan/Distrik Bogobadia, Kabupaten Paniai, tertanggal 14 April 2014;
15.	T-15	Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 488/B2/ KPU Prov.030/ XI/ 2014, tertanggal 13 November 2014;
16.	T-16	Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua No: 07/ PS/ PU/ KPU-P/ 2014, tertanggal 14 Mei 2014;
17.	T-17	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kabupaten Paniai, tertanggal 9 Juni 2014;
18.	T-18	Fotokopi DB Kabupaten Paniai;
19.	T-19	Fotokopi DB-1 DPR Kabupaten Paniai;
20.	T-20	Fotokopi DB-1 DPD Kabupaten Paniai;
21.	T-21	Fotokopi DB-1 DPRD Provinsi Papua;
22.	T-22	Fotokopi DB-1 DPR Kabupaten Paniai;
23.	T-23	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Dapil 1;
24.	T-24	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Dapil 2;
25.	T-25	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Dapil 3;

26.	T-26	Fotokopi EB-1 Kabupaten Paniai, Dapil 1, 2, 3;
27.	T-27	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Dapil 1(Perubahan);
28.	T-28	Fotokopi EB-3 Daftar Calon Terpilih Kabupaten Paniai, Dapil 1 (Perubahan);
29.	T-29	Fotokopi DB-1 DPRD Kabupaten Paniai, Dapil 1, 2, 3 (Perubahan kedua);
30.	T-30	Fotokopi EB-1 Kabupaten Paniai (Perubahan kedua);
31.	T-31	Fotokopi EB-1 Kabupaten Paniai Pehitungan Perolehan Kursi Partai Politik (Perubahan kedua);
32.	T-32	Fotokopi EB-3 Daftar Calon Terpilih Kabupaten Paniai (Perubahan kedua);
33.	T-33	Fotokopi EB-3 Daftar Calon Terpilih Kabupaten Paniai (ditandatangani 3 Komisioner);
34.	T-34	Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Paniai Daftar Calon Terpilih (Perubahan kedua);
35.	T-35	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabuaptan Paniai;

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Pengadu mengatakan bahwa Para Teradu telah melakukan perubahan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai. Hasil perolehan suara Kabuapten Paniai tersebut telah diubah atas intervensi Sadrak Nawipa, S.Sos (Anggota KPU Provinsi Papua). Para Teradu mengatakan bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Para Teradu tidak sesuai prosedur dan telah direayasa. Rekapitulasi di Kabupaten Paniai tidak sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat Distrik. Pengadu I Yulius Degei, Caleg Nomor Urut 1 PPP Dapil III mengatakan memperoleh 4.249 suara sesuai dengan form C1 dari tiap TPS. Pengadu I mengatakan bahwa dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai perolehan suara Pengadu I menjadi 0 (nol) sehingga Pengadu I tidak terpilih. Pengadu II Oktopianus Gobai, Caleg Nomor Urut 1 PKB Dapil II mengatakan memperoleh 1.111 suara sesuai dengan DA1 dari Distrik Paniai Barat, Paniai Utara dan Siriwo. Dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai suara Pengadu II berkurang menjadi 1.011 suara dan 100 suara dialihkan kepada Caleg Nomor Urut 7 PKB an. Naftali Kayame yang semula memperoleh 1.100 suara menjadi 1.200 suara. Pengadu III Yohanes Kudiai, Caleg Nomor Urut 4 PPP Dapil I mengatakan memperoleh 2.031 suara sesuai dengan C1 dan DA1. Dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai suara Pengadu III berkurang menjadi 1.518 suara, sementara Agustinus Mote Caleg Nomor Urut 2 PPP yang semula memperoleh 1.351 suara bertambah menjadi 1.550 suara, sehingga ditetapkan oleh Para Teradu ditetapkan sebagai Caleg terpilih. Pengadu IV Yosep Degei, Caleg Nomor Urut 4 PKB Dapil III mengatakan memperoleh 2.918 suara sesuai dengan DA1. Dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai, suara Pengadu IV berkurang menjadi 2.023 suara, sementara Obeth Tenouye Caleg Nomor Urut 5 PKB yang memperoleh 2.829 suara ditetapkan Para Teradu sebagai Caleg terpilih. Para Pengadu mengatakan pada tanggal 23 Mei 2014 KPU

Kabupaten Paniai melakukan Pleno penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai terpilih yang tidak sesuai dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten (DB 1) tanggal 22 April 2014. Menurut Para Pengadu penetapan Caleg terpilih Kabupaten Paniai penuh dengan rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu dengan yang dilakukan oleh Para Teradu secara terstruktur dan sistematis;

[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu I, II dan IV mengatakan bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 di Aula Gedung Serba Guna (Owata Wogi Yogi) Enarotali yang dihadiri oleh: Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, Panwaslu Kabupaten Paniai, Partai Politik, Para Saksi dari Parpol, PPD, PPS dan KPPS dan KPU Kabupaten Paniai. Bahwa KPU Kabupaten Paniai telah menerima Berita Acara Model DA dan DA.1 hasil rekapitulasi penghitung perolehan suara yang dibacakan oleh PPD 10 (sepuluh) Distrik dan pada saat pleno kotak suara dalam keadaan tersegel. Para Teradu mengatakan setelah dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten Paniai sampai pleno penetapan calon terpilih KPU Kabupaten Paniai tidak pernah berkoordinasi dengan Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Sadrak Nawipa S. Sos untuk menentukan hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai. Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 07/ PS/PU/KPU-P/2014, tertanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sadrak Nawipa Perihal: Permohonan Menetapkan Caleg Terpilih, sama sekali tidak diketahui oleh KPU Kabupaten Paniai. Surat tersebut baru diketahui dan diterima pada tanggal 28 Oktober 2014 di kediaman Bapak Bupati Kabupaten Paniai. KPU Kabupaten Paniai telah melakukan klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua, dan KPU Provinsi pada tanggal 13 November 2014 mengeluarkan Surat Nomor: 488/B2/KPU Prov. 030/XI/2014 terkait hal tersebut. Terkait dengan perolehan suara Pengadu I (Yulius Degei) yang menyatakan memperoleh 4.249 suara di Dapil Paniai III, Para Teradu membantah perubahan perolehan Pengadu I terjadi pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Kesalahan tersebut terjadi karena PPD Distrik Ekadide, Aradide dan Bogobaida tidak membacakan perolehan suara Pengadu I. Terkait dengan perolehan suara Pengadu II (Oktopianus Gobai), Teradu I, II dan IV mengatakan bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten Paniai perolehan suara Pengadu II adalah 1.111 suara. Namun Caleg Nomor Urut 7 PKB an. Naftali Kayame yang memperoleh 1.100 suara mengajukan keberatan dan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Paniai bahwa telah terjadi pengalihan suara. Panwaslu Kabupaten Paniai kemudian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PANKABPANIAI/2014 yang menyatakan bahwa Naftali Kayame memperoleh 2.611 suara. Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai tersebut maka KPU Kabupaten Paniai menetapkan Naftali Kayame sebagai Caleg terpilih. Terkait dengan perolehan suara Pengadu III (Yohanes Kudiai), Teradu I, II, IV mengatakan bahwa sesuai dengan DA 1 PPD pada saat rekapitulasi Kabupaten suara Pengadu III adalah 1.518 suara. Terkait dengan perolehan suara Pengadu IV (Yosep Degei), Teradu I, II, dan IV mengatakan bahwa sesuai rekap suara yang dibacakan oleh PPD,

Pengadu IV memperoleh 2.023 suara. Hasil yang dibacakan oleh PPD tidak berubah dan ada termuat dalam berita acara Model DA. DA 1 dan DB. DB 1. Terkait dengan 2 (dua) anggota Komisioner yaitu Fransiska Kadepa (Teradu III) dan Frederik Mote S.Sos (Teradu V) yang tidak menandatangani Berita Acara Calon Terpilih, Teradu I, II, dan IV mengatakan hal ini disebabkan keluarga mereka tidak diakomodir sebagai Caleg terpilih. Pada pihak lain Teradu III (Fransiska Kadepa) menyatakan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pleno karena Teradu III mengetahui rekapitulasi suara tidak sesuai dengan rekapitulasi PPD, dan menurut Teradu III telah terjadi penggelembungan suara oleh PPD. Teradu III juga tidak menandatangani Pleno Penetapan Caleg terpilih Kabupaten Paniai tanggal 23 Mei 2014 karena Caleg yang ditetapkan tidak sesuai dengan data DB 1 rekapitulasi Kabupaten Paniai. Sementara itu Teradu V (Frederik Mote) juga menolak dan tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pleno penetapan kursi DPRD Kabupaten Paniai, oleh karena Teradu V tidak pernah diikuti sertakan dalam rapat perhitungan kursi DPRD Kabupaten Paniai. Teradu V mengatakan hasil penetapan Caleg terpilih tidak sesuai dengan DB 1 KPU Kabupaten Paniai. Teradu V mengakui dan menyatakan bahwa perolehan suara Pengadu III an. Johannes Kudiai sebanyak 1.518 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara ditingkat PPD/PPK, namun yang ditetapkan sebagai DPRD adalah Agustinus Mote dengan nomor urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 1.351 suara dari partai yang sama. Perolehan Suara Pengadu II an. Oktovianus Gobay dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Nomor Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 1.111 suara dari hasil rekapitulasi suara di tingkat PPD/PPK namun yang ditetapkan sebagai DPRD adalah Sdr. Naftali Kayame nomor urut 7 dengan perolehan suara sebanyak 1.100 suara dari partai yang sama. Pada pihak lain Teradu VI (Irwan) mengatakan bahwa sebelum Rapat Pleno Penetapan Caleg Terpilih yang resmi, Para Teradu KPU Kabupaten Paniai terlebih dahulu secara diam-diam melakukan rapat internal untuk menetapkan Caleg terpilih. Teradu VI mengakui bahwa hasil dari Rapat tersebut kemudian diketik oleh Teradu VI setelah diperintahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai. Teradu VI saat itu mengetahui bahwa penetapan Caleg terpilih tidaklah sesuai dengan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 22-23 April 2014. Sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Paniai Teradu VI merasa tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur mengenai Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai karena semua itu merupakan kewenangan internal komisioner KPU Kabupaten Paniai;

[4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, KPU Kabupaten Paniai melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten pada tanggal 22-23 April 2014. Pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Paniai itu, Ketua KPU Kabupaten Paniai membacakan hasil pleno hanya dari selembor kertas dan tidak ditampilkan dalam layar *slide*. Hal ini menimbulkan suasana ricuh karena Para Caleg menganggap KPU Kabupaten Paniai telah bertindak tidak transparan dalam menyampaikan data hasil rekapitulasi. Rapat Pleno hasil rekapitulasi tanggal 23 April 2014 itu berakhir dengan ricuh yang menyebabkan hasil pleno tidak diterima dan juga tidak ditandatangani Komisiner KPU

Kabupaten Paniai dan oleh para saksi Parpol yang hadir. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Paniai tidak memenuhi standar prosedur, karena PPD Ekadide membacakan rekap suara tidak dengan dokumen DA1. Perolehan suara Pengadu I an. Yulius Degei sebesar 4.249 suara sesuai dengan bukti C1 tidak terekap dalam DB 1. KPU Kabupaten Paniai mengakui kesalahan tersebut, meskipun menimpakan kesalahan kepada bawahan, yakni PPD yang tidak membacakan DA 1. Terkait dengan perolehan suara Pengadu II an. Oktopianus Gobai sebesar 1.111 suara, Teradu III dan V mengakui benar adanya sesuai dengan DB 1 rekap Kabupaten Paniai tanggal 23 April 2014. Pada saat Penetapan Caleg terpilih tanggal 23 Mei 2014, suara Pengadu II berkurang menjadi 1.011 suara. Terkait dengan perolehan suara Pengadu III an. Yohanes Kudiai sebesar 1518 suara, Teradu III dan V mengakui kebenarannya sesuai dengan DB1 Kabupaten Paniai. Teradu III dan V mengatakan bahwa Agustinus Mote Caleg Nomor Urut 2 dari PPP pada saat rekapitulasi Kabupaten Paniai yang semula memperoleh 1.351 suara bertambah menjadi 1.550 suara pada saat Penetapan Caleg terpilih, sehingga hal ini menimbulkan kerugian langsung kepada Pengadu III yang akhirnya tidak terpilih. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hasil Pleno Penetapan Caleg terpilih pada tanggal 23 Mei 2014 tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Kabupaten Paniai tanggal 23 April 2014. Rapat Pleno Penetapan Caleg Terpilih menjadi ricuh karena para Caleg dan saksi Parpol tidak terima dengan hasil penetapan tersebut. Hal ini diakui oleh Teradu III dan V, yang dalam persidangan menyatakan tidak menandatangani Berita Acara Penetapan Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Paniai oleh karena telah terjadi penggelembungan suara dan penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan hasil pleno rekap suara tanggal 23 April 2014. Sementara Teradu I, II, dan IV tetap menandatangani Hasil dan Berita Acara Pleno Penetapan Caleg terpilih, itupun dilakukan pada tanggal 26 Mei 2014, yaitu tiga hari setelah rapat pleno penetapan Caleg terpilih. Teradu I, II, dan IV secara kasat mata telah bersikap tidak profesional dan tidak jujur dalam melaksanakan tahapan penghitungan suara dan penetapan caleg serta secara sengaja telah mengubah hasil perolehan suara caleg sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional para Pengadu yang seharusnya 'terpilih' menjadi 'tidak terpilih' sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai. Tindakan para Teradu ini telah merusak dan mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Tindakan para Teradu ini juga telah mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Paniai dan menimbulkan situasi ketidakpastian yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Paniai. Pada pihak lain meskipun Teradu III dan Teradu V mengetahui terdapat sesuatu yang tidak benar dalam proses penghitungan suara dan penetapan caleg, akan tetapi keduanya tidak melakukan upaya apapun untuk meluruskan atau memperbaiki ketidakbenaran itu. Seharusnya Teradu III dan Teradu V melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Paniai atau Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan kesalahan tersebut, sehingga dapat diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Sebagai anggota KPU seharusnya bekerja memperhatikan prinsip-prinsip profesionalitas,

kejujuran dan keadilan serta selalu berupaya mengawal dan menyelamatkan suara rakyat. Tidak dibenarkan satupun suara rakyat hilang akibat keteleledoran ataupun ketidakjujuran penyelenggara pemilu. Teradu III dan Teradu V telah turut serta merusak dan mencederai asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu III dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran kode etik yaitu melanggar Sumpah/Janji jabatan, Asas Jujur, Adil, Kepastian Hukum Penyelenggara Pemilu, kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 huruf b, c, dan d Pasal 7 huruf a dan huruf b, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu VI mengetahui adanya perubahan perolehan suara dan penetapan calon terpilih yang tidak seharusnya tersebut. Teradu VI sebagai Kasubag Umum dan Operator Komputer KPU Kabupaten Paniai mengungkapkan bahwa sebelum dilaksanakannya rapat pleno penetapan calon terpilih tanggal 23 Mei 2014, Komisioner KPU Kabupaten Paniai melakukan Rapat Internal tertutup untuk menetapkan caleg terpilih. Komisioner KPU Kabupaten Paniai kemudian memerintahkan Teradu VI sebagai operator komputer untuk mengetik hasil Penetapan Caleg terpilih tersebut. Teradu VI menyatakan bahwa nama-nama Caleg terpilih itu tidaklah sesuai dengan data DB 1 KPU Kabupaten Paniai tanggal 23 April 2014. Meskipun mengetahui ada hal yang tidak benar, Teradu VI tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya kepada para Komisioner KPU Kabupaten Paniai dengan dalih sebagai staf Sekretariat KPU Kabupaten Paniai, Teradu VI merasa tidak memiliki kewenangan dan tugasnya hanya sebatas melaksanakan perintah Komisioner sampai pada hasil Penetapan tersebut dibacakan pada tanggal 23 Mei 2014. Teradu VI dalam bekerja seharusnya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Perintah atasan wajib dilaksanakan dan ditaati sejauh sesuai ketentuan Undang-undang. Jika perintah atasan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka staf berhak menolak melaksanakannya. Dalam hal ini undang-undang menjamin dan melindungi staf tersebut. Staf yang mengetahui sebuah perintah atasan yang bertentangan dengan Undang-undang dapat menyampaikan hal tersebut kepada atasan atau membuat pernyataan/keterangan tertulis, sehingga staf yang bersangkutan dapat terhindar dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berpendapat, Teradu VI yang merupakan staf Sekretariat dan bawahan Komisioner KPU Kabupaten Paniai, memang harus taat melaksanakan perintah atasan. Namun Teradu VI harus lebih taat kepada peraturan perundang-undangan. Apabila perintah atasan bertentangan dengan undang-undang, seharusnya Teradu VI membuat surat keterangan menyangkut perintah yang bertentangan tersebut, sebelum melaksanakannya. Terbukti Teradu VI hanya tunduk kepada atasan, meskipun mengetahui hal tersebut bertentangan dengan undang-undang. Teradu VI melanggar kewajiban melaksanakan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan seluruh fakta dalam persidangan, DKPP berpendapat dalil Para Pengadu terbukti dan alasan Para Teradu dapat dikesampingkan. Teradu I, II, dan IV melakukan pelanggaran kode etik yaitu melanggar Sumpah/Janji jabatan, Asas-asas Penyelenggara Pemilu, kewajiban penyelenggara pemilu untuk memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 5 Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pasal 9 huruf c, d, f, Pasal 10 huruf a dan b, dan Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang bahwa Teradu atas nama Sadrak Nawipa, S.Sos yang diadukan oleh Para Pengadu dalam perkara ini telah diberhentikan tetap oleh DKPP dalam Putusan No. 317/DKPP-PKE-III/2014, maka Sadrak Nawipa tidak memiliki kedudukan hukum untuk dijadikan sebagai Teradu dalam perkara ini;

[4.5] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, dan VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **Pemberhentian Tetap** kepada **Teradu I, II, III, IV, V** atas nama **Ham Nawipa, S.Sos., Penggafer Zonggonau, Amd. Tek., Fransiska Kadepa, S.S., Philipus Tenouye, S.IP., Frederik Mote, S.Sos** selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu VI atas nama **Irwan S.E, M.Si** selaku Kasubag Umum KPU Kabupaten Paniai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

4. Memerintahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan pembinaan khusus terhadap Teradu VI atas nama Irwan, S.E, M.Si selaku Kasubag Umum KPU Kabupaten Paniai;
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

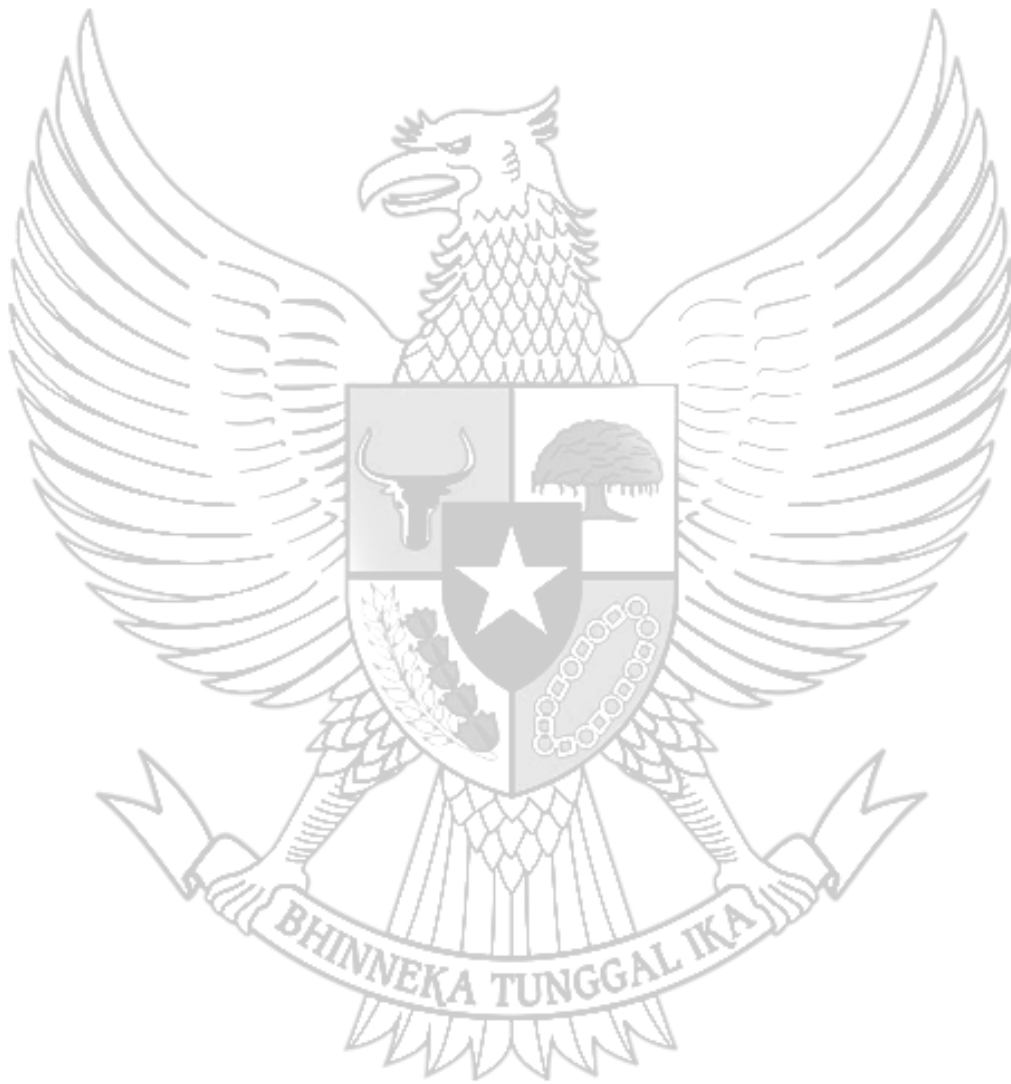
Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI